



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, di sisi lain ada yang memiliki skill kemampuan namun tidak memiliki modal. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak tahu bagaimana mengelola hartanya dan membisiskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *mudlarabah* ini dibolehkan secara syara' untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hamba-Nya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 479.

Dengan berkumpulnya dua orang tersebut maka akan saling melengkapi dan mempermudah dalam pengembangan harta. Untuk itulah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha diantaranya *Al-Mudlarabah*. Al-Qur'an sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh al-Qur'an dinamakan mencari *karunia ilahi* atau *fadllullah*, sebagaimana firman Allah SWT :<sup>2</sup>

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah (2): 198).

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu al-Qur'an. Di antara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya adalah masalah-masalah *muamalah*. Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha, membenarkan penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) dan kegotong royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar. Namun Islam memberi ketentuan atau aturan atas usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung kebaikan.

Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal.

---

<sup>2</sup>A Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 55.

Masalah bagi hasil di atas Islam memberi ketentuan hanya secara garis besarnya saja, yaitu apabila orang-orang melakukan pekerjaan apa saja secara bersama-sama mereka akan menghadapi perbedaan pendapat dan perselisian tentang masalah keuangan. Oleh karena itu sangat mutlak bila perkara yang melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

*Mudlarabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.<sup>3</sup>

Laba hasil *mudlarabah* tidak boleh dibagi, kecuali setelah akad diantara keduanya telah selesai dengan kerelaan kedua belah pihak karena laba adalah penjagaan bagi keberadaan modal. Sebagian usaha tidak aman dari kerugian, maka dicukupkan dengan laba. Jika laba dibagi ketika akad *mudlarabah* masih berlaku, maka tidak akan ada kelebihan yang dipakai untuk menutupi kerugian. Laba adalah penjagaan atas modal; pelaku pekerjaan tidak memiliki hak atasnya, kecuali setelah sempurnanya modal.<sup>4</sup>

*Mudlarib* adalah orang yang amanah yang dipercaya oleh pemilik modal untuk mengembangkan hartanya, dengan demikian segala sesuatu yang terjadi ketika berlangsungnya akad pemilik modal harus mengetahuinya karena yang demikian itu bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti

---

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 476.

<sup>4</sup>Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hal. 617.

halnya *mudlarib* meminta lebih awal bagiannya sebelum berakhirnya akad *mudlarabah*, Hal seperti ini pemilik modal harus diberitahu karena pemilik modal juga memiliki hak atas keuntungan yang akan diperoleh, demikian juga *mudlarib* sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik modal untuk mengembangkan hartanya, jika *mudlarib* tidak amanah maka bisa saja *mudlarib* menjual harta *mudlarabah* tanpa sepengetahuan pemilik modal, hal ini bisa saja terjadi karena suatu sebab yang biasa terjadi di masyarakat saat ini.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian di Desa Banyutengah Kec.Pancéng Kab.Gresik. Kasus yang terjadi di Desa Banyutengah yaitu bagi hasil *mudlarabah* sapi yang diambil atau diminta lebih awal oleh pengelola sapi atau *mudlarib* sebelum berakhirnya akad, dalam hal ini seharusnya laba atau keuntungan hanya bisa diminta atau dibagi setelah sapi terjual sehingga bisa diketahui besarnya keuntungan yang diperoleh, karena keuntungan atau laba merupakan penjagaan atas modal. Karena apabila laba atau keuntungan diminta atau diambil lebih awal sebelum sapi terjual ditakutkan nantinya tidak ada kelebihan yang dipakai untuk menutupi kerugian, dan nantinya akan mengakibatkan salah satu pihak yang dirugikan karena tidak ada kepastian apakah akan untung atau rugi jika sapi dijual.

Dengan demikian, berbisnis itu tidak masalah. Hanya saja, aktivitas ini harus dilakukan dengan penuh *ihthyath* (kehati-hatian) supaya tidak terjerumus ke dalam *maisir*, *gharar*, dan *riba (Maghrib)*. Yang dimaksud dengan *maisir* ialah *al-qimar (game of hazard)*. Al-Qur'an menyatakan :<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hal. 57.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“ Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah: 91).

Oleh karena itu dari masalah tersebut penulis akan meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terkait masalah “ **pengambilan lebih awal keuntungan bagi hasil** ” yang terjadi di Desa Banyutengah Kec. Panceng Kab. Gresik yang mana pengambilan lebih awal tersebut dilakukan oleh *mudlarib* sebagai pengelola modal, mengingat betapa pentingnya mengetahui hukum dari berbagai masalah dalam bermuamalah. Yang nantinya dari penelitian tersebut akan diperoleh informasi atau pengetahuan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terkait masalah pengambilan lebih awal dalam bagi hasil. Sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pihak-pihak yang akan melakukan kerja sama bagi hasil dalam akad *mudlarabah* pada khususnya. dan nantinya juga bisa dijadikan sebagai sumber data, referensi atau informasi bagi peneliti selanjutnya.

## B. Rumusan Masalah

Pembahasan yang akan dilakukan pada penelitian ini dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian hasil pada akad *mudlarabah* sapi di Desa Banyutengah Kec.Panceng Kab.Gresik?
2. Mengapa terjadi pengambilan bagi hasil lebih awal oleh *mudlarib* sebelum akad *mudlarabah* berakhir?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengambilan bagi hasil lebih awal oleh *mudlarib* pada akad *mudlarabah* sapi?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada akad *mudlarabah* sapi yang terjadi di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui mengapa terjadi pengambilan lebih awal oleh *mudlarib* sebelum akad *mudlarabah* berakhir.
3. Mengetahui hukum Islam terkait pengambilan bagi hasil lebih awal oleh *mudlarib* sebelum akad berakhir pada akad *mudlarabah sapi* yang terjadi di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah agar bisa bermanfaat bagi para pelaku kerja sama khususnya pada akad *mudlarabah* antara pemilik modal atau *shahibul maal* dan pengelola modal atau *mudlarib*, Dan yang paling penting bisa bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya.

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari hasil penelitian ini agar nantinya bisa menjadi bahan referensi atau informasi bagi mahasiswa atau peneliti lainnya yang terkait dengan penelitian pada akad *mudlarabah* dan sistem bagi hasilnya khususnya pada akad *mudlarabah* sapi.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelaku kerja sama pada akad *mudlarabah* antara pemilik modal atau *shahibul maal* dan pengelola modal atau *mudlarib*, Yang nantinya bisa dijadikan bahan informasi atau pelajaran guna memberikan informasi bagaimana sistem dan cara pembagian hasil yang benar pada akad *mudlarabah* dalam hukum Islam khususnya pada akad *mudlarabah* sapi, sehingga dalam menjalankan akad antara pemilik modal dan pengelola modal bisa menjalankan akadnya dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak karena berdasarkan hukum Islam.

## E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, peneliti akan menguraikan skripsi ini ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari berbagai aspek yang saling berkaitan dengan pokok penelitian, selanjutnya gambaran pokok tiap-tiap bab mengenai pembahasan ini lebih jelasnya yang akan disusun dalam susunan secara sistematis.

Bab I Sebagai Bab Pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan peneliti mengambil judul penelitian tersebut, rumusan masalah yaitu yang merupakan inti dari penelitian tersebut, tujuan masalah yang mana adalah tujuan penulis dari penelitian tersebut dan manfaat secara teoritis maupun praktis dari penelitian tersebut dan selanjutnya sistematika pembahasan.

Bab II Sebagai Bab Kajian Pustaka yang berhubungan dengan teori-teori pokok permasalahan dan objek kajian, yang meliputi penelitian terdahulu, konsep *mudlarabah* atau kerja sama bagi hasil, bagi hasil dalam perspektif hukum Islam.

Bab III Sebagai Bab Metode Penelitian yang menjadikan penelitian tersebut lebih sistematis dan teratur di dalamnya terdapat sub bab yaitu, lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data penelitian dan metode pengumpulan data, pengujian keabsahan data serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Merupakan Bab Penyajian Data (hasil penelitian dan pembahasan).

Penyajian data disini membahas keseluruhan mengenai hasil penelitian yang diperoleh yaitu obyek penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Yaitu Bab Kesimpulan dan Saran yang di dalamnya berisi kesimpulan yang memaparkan hasil akhir dari penelitian tersebut dan juga saran yang berisi tentang beberapa hal yang belum terlaksanakan dalam penelitian tersebut.

Selanjutnya adalah lampiran-lampiran yang berisi dari beberapa data yang diperoleh.

